



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

'xxxx xxxxxx xxxxxx'beralamat di Sunter Hijau Raya S.4/23, RT.007/RW.010, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sumantap M. Simorangkir, SH.,MH**, Advokat / Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Sumantap M. Simorangkir & Rekan di jalan Prof. Dr. Latumeten I No. 30 D, Jakarta Barat, Indonesia (11460), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

LAWAN :

'xxxxxxxxxxxxxxxx', Perempuan, Kewarganegaraan Thailand, Pemegang Paspor Negara Thailand Nomor : AA9075829, **dahulu** berdomisili dengan alamat : Sunter Hijau Raya S.4/23, RT.007/RW.010, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, dan **sekarang diketahui** berdomisili di 30/107 Soi Chinakhet 2/9 Ngamwongwan Rd. Laksi Thoongsonghong, Bangkok, Thailand 10210, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Pebruari 2021, dibawah Register Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Dasar dan alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dan Permohonan Hak Pengasuhan Anak, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan / perkawinan di Gereja Santo Ignatius Loyola berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 12 November 2011 (*Bukti P-1*) dan sebagaimana Akta Perkawinan No.: 36/IA/PP/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*Bukti P-2*) ;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan ikatan perkawinan tersebut, baik Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menghadap dan menandatangani Perjanjian Pernikahan No. 1 tanggal 7 November 2011 dihadapan Notaris Ratu Arlina Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH.,MKn (*Bukti P-3*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 122/Reg/2011 tanggal 10 November 2011 ;
3. Bahwa Tergugat berkewarganegaraan Thailand, Pemegang Paspor Negara Thailand Nomor : AA9075829 (*Bukti P-4*) dan telah memperoleh sebagaimana Izin Tinggal Terbatas Elektronik Permit No.: 2C21JF3554-R tertanggal 02-11-2017 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Utara (*Bukti P-5*) ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Raya Jambore, Villa Cibubur Indah Blok T1 No. 16, Kec. Ciracas, Kel. Cibubur, Jakarta Timur dan terdaftar di Kependudukan DKI Jakarta dengan alamat domisili di jalan Sunter Hijau Raya S.4/23, RT.007/RW.010, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia sebagaimana Kartu Keluarga No. 3172021204180043 (*Bukti P-6*) ;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - 5.1. Freya Natawalan Tandes, Perempuan, Lahir di Bangkok pada tanggal 27 April 2014, berdasarkan :
 - 5.1.1. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No. 036/Protkons/VII/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, pada tanggal 26 Juni 2014 (*Bukti P-7*) ;



- 5.1.2. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor : 1G01JF0124-N tertanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara (*Bukti P-8*) ;
- 5.1.3. Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No.: 301/Kel.LN/03/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (*Bukti P-9*) ;
- 5.1.4. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) No. Register 1G12JF0086-N yang dikeluarkan Kementerian Hukum & HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi (*Bukti P-10*).
- 5.2. Phoebe Natita Tandes, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan :
 - 5.2.1. Kutipan Akta Kelahiran (Warga Negara Indonesia) No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Indonesia (*Bukti P-11*) ;
 - 5.2.2. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda No.: 1G01JF0102-S tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DKI Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara (*Bukti P-12*).
6. Bahwa awal mula pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 6.1. Berawal sewaktu Penggugat dan Tergugat bersama-sama masih menjadi mahasiswa di University Centre Cesar Ritz pada tahun 2007. Dan setelah selesai masa perkuliahan, selanjutnya Penggugat masih mengikuti Management Training selama 6 bulan di Baiyok Sky Hotel di Bangkok ;
 - 6.2. Pada tahun 2011 Penggugat kembali ke Jakarta dan diketahui orang tua Penggugat mendatangi orang tua Tergugat di Bangkok, Thailand untuk menyatakan niat melamar Tergugat tanpa keikutsertaan Penggugat. Kesepakatan pertemuan orang Tua Penggugat dan orang Tua Tergugat adalah akan dilaksanakan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jakarta, Indonesia pada tanggal 12 November 2011 dan pada bulan Januari 2012 juga dilangsungkan pesta resepsi pernikahan di bangkok, Thailand. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat akan bersama-sama tinggal dengan orang tua



Penggugat di Jl. Raya Jambore, Villa Cibubur Indah Blok T1 No.
16, Kec. Ciracas, Kel. Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia ;

7. Bahwa kehidupan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis seperti layaknya suami dan istri yang berbahagia dan telah dikaruniakan dua orang anak perempuan yang bernama : Freya Natawalan Tandes dan Phoebe Natita Tandes sampai dengan seringnya timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa semenjak menikah dan menjalani kehidupan suami istri, Penggugat sangat mengasihi Tergugat dengan selalu mengizinkan dan membiayai keberangkatan Tergugat apabila ingin menemui orang tua Tergugat di Bangkok dalam waktu 2 bulan sekali disetiap tahunnya. Biasanya Tergugat meninggalkan Penggugat antara waktu 7 - 10 hari ;
- 7.2. Bahkan menjalani tahun ke 2 (dua) perkawinan, Penggugat juga tidak mempermasalahkan keinginan Tergugat yang meminta untuk belajar sekolah Yoga di Koh Samui Bangkok, Thailand selama 1 (satu) bulan penuh dan memakan biaya yang cukup mahal bagi Penggugat.
- 7.3. Bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat sewaktu kelahiran anak pertama Freya Natawalan Tandes (di RS. Bumrungrad International Hospital, Bangkok) untuk menetap sementara di Bangkok selama 6 (enam) bulan.
- 7.4. Bahwa sejak memiliki anak pertama dan kembalinya ke Jakarta, Penggugat memfasilitasi Tergugat dengan menyediakan babysister dan seorang supir untuk membantu aktifitas Tergugat.
- 7.5. Bahwa dimulai Tergugat jadi sering mempermasalahkan jam kerja Penggugat (bekerja di bidang restoran) atau sering terjadi perselisihan tentang jadwal kerja Penggugat yang melebihi jam 6 sore setiap harinya dan atau tidak bisa memenuhi keinginan Tergugat untuk selalu menemani di waktu libur hari Sabtu dan hari Minggu.
- 7.6. Bahwa Penggugat menyekolahkan dan membiayai anak pertama di tempat les seperti Gymboree yang berlokasi di Kota Wisata Cibubur sampai dengan umur 2 tahun (*Bukti P-13 dan Bukti P-14 berikut terjemahan bersumpah*) dan dilanjutkan dengan les di Rockstar Gym Plaza Indonesia serta di tahun 2018



menyekolahkan di High Scope, Jakarta Selatan (*Bukti P-15 berikut terjemahan tersumpah*).

- 7.7. Bahwa kembali sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak pernah mau menerima sikap dan saran dari Penggugat untuk mempertimbangkan tempat tinggal dan situasi serta lamanya perjalanan dari Cibubur ke Jakarta (macet lalu lintas) yaitu Penggugat berkeinginan menyekolahkan anak di Bogor saja karena lebih dekat tetapi Tergugat memaksa untuk menyekolahkan anak di Jakarta.
- 7.8. Bahwa sejak kelahiran anak ke 2 (Phoebe Natita Tandes), semakin sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyadari sikap Tergugat yang tidak menuruti dan tidak pernah mau mendengar serta menerima saran maupun pendapat dari Penggugat. Bahkan Tergugat dalam setiap kali pertengkaran selalu mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap anak-anak walaupun sebagai seorang ayah.
- 7.9. Bahwa kehadiran ibu dari Tergugat yang datang menemani Tergugat dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat semenjak kelahiran anak ke 2 (dua) tidak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Bahkan apabila timbul perselisihan, Ibu dari Tergugat juga ikut mengancam untuk membawa kedua anak tinggal di Bangkok saja.
- 7.10. Dalam setiap terjadi perselisihan akhirnya Penggugat selalu mengalah dan mau meluangkan waktu mengantar maupun menjemput anak-anak ke sekolah bersama Tergugat setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB serta mengambil cuti pada setiap hari Kamis. Akibat tersebut, pekerjaan Penggugat sehari-harinya menjadi terganggu.
- 7.11. Bahwa pada bulan Juni 2018. Bapak dari Tergugat datang menjemput Ibu dari Tergugat dan mengajak Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk berlibur ke Bangkok selama 3 minggu. Penggugat akhirnya mengijinkan dan membiayai penuh atas tiket perjalanan pesawat pulang pergi (*tiket berangkat pada tanggal 10 Juni 2018 dan tiket pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018*) untuk Tergugat



bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat serta membekali kebutuhan hidup selama disana.

7.12. Pada bulan Juli 2018, Tergugat bukannya kembali sesuai dengan tiket yang sudah dipersiapkan Penggugat sebelumnya, tetapi Tergugat malah meminta persetujuan Penggugat untuk diijinkan menetap selama 2 tahun dan menyuruh Penggugat untuk memindahkan sekolah anak pertama di Bangkok, Thailand saja.

7.13. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat menolak dengan tegas dan meminta Tergugat kembali segera pulang ke rumah saja (di Jakarta) bersama dengan anak-anak.

7.14. Bahwa pada bulan September 2018 kembali Penggugat memberikan sikap tegas berupa permintaan kepada Tergugat untuk segera kembali ke Jakarta bersama dengan ke dua anak Penggugat dan Tergugat.

7.15. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak mendengarkan dan mengikuti keinginan Penggugat selaku kepala rumah tangga. Bahkan kembali menyatakan Penggugat tidak memiliki hak apapun sebagai seorang ayah untuk hidup bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat menunjuk Kuasa Hukum untuk menindaklanjuti keinginan Penggugat untuk mengurus perceraian termasuk meminta kehadiran Tergugat beserta ke 2 anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat datang dibawa ke Jakarta, sebagaimana :

8.1. Surat Undangan Kuasa Hukum Penggugat No. 22.079/U/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 (*Bukti P-16*) ;

8.2. Surat Teguran Kuasa Hukum Penggugat No. 23.08/T/II/20 tanggal 10 Pebruari 2020 (*Bukti P-17*).

9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengirim email kepada Penggugat sebagaimana :

9.1. Email Penggugat kepada Tergugat pada Jumat, 24 April 2020 (*Bukti P.18*) ;

9.2. Email Tergugat kepada Penggugat pada Selasa, 14 Jul 2020 (*Bukti P-19*) ;

9.3. Email Tergugat kepada Penggugat pada Rabu, 29 Jul 2020 (*Bukti P-20*) ;

9.4. Email Tergugat kepada Penggugat pada Minggu, 3 Jan 2021 (*Bukti P-21*) ;



- 9.5. Email balasan Penggugat kepada Tergugat pada Senin, 18 Jan 2021 (*Bukti P-22*).
10. Bahwa ke 2 (dua) orang tua (Bapak dan Ibu) Penggugat dalam setiap permasalahan terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak mau mencampuri dan atau turut menyalahkan, tetapi lebih kepada meminta untuk bisa selalu berdamai dan membicarakan dengan baik demi kebahagiaan rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta adanya ke 2 (dua) cucu dari orang tua Penggugat.
11. Bahwa atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selaku suami, kepala rumah tangga dan bapak dari ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yaitu meminta menetap dan anak-anak bersekolah di Bangkok, Thailand, menjadikan Penggugat sudah tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Yang sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat secara sepihak sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dengan membawa serta tanpa ijin maupun persetujuan atas ke 2 (dua) anak untuk menetap dan bersekolah di Bangkok dan atau memaksa Penggugat untuk menghidupi Tergugat beserta ke 2 (dua) anak di Bangkok, Thailand.
12. Bahwa Tergugat telah memperpanjang perijinan tinggal dan menetap di Bangkok, Thailand atas surat anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa adanya persetujuan, ijin dan atau bahkan tanpa adanya konfirmasi maupun tandatangan dari Penggugat selaku bapak yang sah selayaknya menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur.
13. Bahwa atas segala sikap dan tindakan sepihak selama berumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak sewajarnya maupun terlebih tidak patut Tergugat berniat memisahkan hubungan Penggugat (selaku bapak) dengan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat dengan segala syarat maupun permintaan sejak kepergian pada tanggal 10 Juni 2018 dan pada akhirnya ternyata tidak memenuhi janji untuk kembali ke Jakarta, Indonesia pada tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan sekarang ini.
14. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuan Penggugat ;



15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
16. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu selaku suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan setia (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) dan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini.

Tentang Hak Asuh & Penguasaan Anak

1. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan pada dalil-dalil gugatan diatas, Tergugat selaku istri dan ibu dari ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sering melakukan tindakan sepihak, tidak menghargai dan memaksa, tanpa ijin Penggugat selaku suami dan juga bapak dari ke 2 (dua) anak yang sah untuk mendiskusikan dan atau membicarakan segala sesuatu kehidupan rumah tangga *dalam hal ini* atas kehidupan ke 2 (dua) anak dengan baik dan penuh tanggungjawab.
2. Bahwa Tergugat sebagaimana Email terakhir tertanggal 29 Juli 2020 dan 3 Januari 2021 (*vide Bukti P.20 dan P.21*) yang meminta bercerai dan proses perceraian untuk dipercepat.
3. Bahwa akibat tindakan sepihak Tergugat sebagaimana keterangan Tergugat melalui Email tertanggal 24 April 2020 (*vide Bukti P-18*) menyatakan pada pokoknya ketidakmampuan membiayai dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat konfirmasi dan atau ijin apapun dari pihak Kedutaan Indonesia maupun Thailand dalam kaitan perpanjangan ijin menetap dan tinggal atas ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat meminta perlindungan hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dan terkhusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : Tergugat (Warganegara Thailand) segera mengembalikan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang



bernama Freya Natawulan Tandes dan Phoebe Natita Tandes dan atau setidaknya menetapkan seorang anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di Jakarta bernama Phoebe Natita Tandes, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Indonesia untuk diurus, diserahkan dan dikembalikan kepada Penggugat. Serta menyatakan Tergugat tidak berhak atas hak asuh, pemeliharaan maupun penguasaan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat di Bangkok, Thailand.

5. Bahwa Penggugat meminta dan memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk diberikan hak asuh, perwalian dan penguasaan anak dalam putusannya.

Tentang Nafkah dan Biaya Kebutuhan Anak

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam duduk perkara di atas, sejak Tergugat ingkar janji untuk kembali ke Jakarta, Indonesia tahun 2018 yaitu dengan tegas tanpa ijin dan persetujuan Penggugat menjadi menetap dan tinggal di Bangkok, Thailand dan atau tidak mau kembali ke Jakarta, Indonesia.
2. Bahwa Tergugat selama berumah tangga di Jakarta, Indonesia, tidak bekerja sama sekali yang mana segala kebutuhan hidup Tergugat termasuk membesarkan dan menyekolahkan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggungjawab sepenuhnya Penggugat.
3. Bahwa Penggugat selama ini sudah berkorban dan bertanggungjawab penuh untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga termasuk bersedia sepenuhnya membiayai sekolah ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa di Jakarta, Indonesia.
4. Berdasarkan uraian tentang hak asuh anak dan atas nafkah serta biaya kebutuhan anak tersebut di atas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan dan menyerahkan pengasuhan dan pembiayaan sepenuhnya kebutuhan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama berada pada Penggugat tinggal dan menetap di Jakarta, Indonesia sampai dengan dewasa.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil dan alasan Tergugat untuk sebagian maupun seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Santo Ignatius Loyola berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 12 November 2011 dan berdasarkan Akta Perkawinan No.: 36/IA/PP/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Indonesia berikut Perjanjian Pernikahan No. 1 tanggal 7 November 2011 dihadapan Notaris Ratu Arlina Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH.,MKn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 122/Reg/2011 tanggal 10 November 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan dan menetapkan untuk dan selanjutnya Hak Asuh / perwalian dan pemeliharaan / penguasaan atas ke 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Freya Natawalan Tandes, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No.: 036/Protkons/VII/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia bangkok pada tanggal 26 Juni 2014 ; dan
 2. Phoebe Natita Tandes, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No.: 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.dinyatakan berada pada Penggugat, dan dalam asuhan dan penguasaan dan atau dikembalikan kepada Penggugat selama tinggal dan menetap di Jakarta, Indonesia.
5. Menyatakan dalam putusan atas ke 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Freya Natawalan Tandes, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No.: 036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia bangkok pada tanggal 26 Juni 2014, dan

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



2. Phoebe Natita Tandes, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No.: 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

tetap menyandang nama belakang keluarga Penggugat yaitu Tandes dan tidak diperbolehkan dihilangkan dan atau diganti dengan dasar alasan apapun demikian terkait segala perijinan lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penggugat selaku bapak yang sah.

2. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan atau menjadikan ke 2 (dua) anak perempuan Penggugat dan Tergugat sebagai warganegara Thailand, yang bernama :

1. Freya Natawalan Tandes, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No.: 036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok pada tanggal 26 Juni 2014, dan

2. Phoebe Natita Tandes, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No.: 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian dan mengirimkan pemberitahuan putusan ini kepada Tergugat di Bangkok, Thailand.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** datang menghadap kuasanya, sedangkan **Tergugat** yang telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui panggilan Luar Negeri tertanggal 1 Maret 2021, untuk sidang hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, panggilan pada tanggal 30 Juni 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 16 September 2021, panggilan pada tanggal 24 September 2021, untuk sidang hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 06 Januari 2022, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha perdamaian maupun Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan masing-masing aslinya berupa P-1 sampai dengan P-33, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2011 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 36/IA/PP/2011, tertanggal 12 Nopember 2011 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli salinan akta perjanjian pernikahan Nomor 1 tanggal 7 Nopember 2011 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari fotocopy Endorsement No. 262/2560, tertanggal 13 Maret 2013 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari fotocopy Izin tinggal terbatas elektronik tertanggal 02-11-2017 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3172021204180043, tertanggal 14-05-2018 ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No. 036/ProtkonsA/II/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, pada tanggal 26 Juni 2014 ;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor : 1G01JF0124-N tertanggal 28 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara ;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai asli Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No: 301/Kel.LN/03/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) No. Register 1G12JF0086-N yang dikeluarkan Kementerian Hukum & HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi ;
Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Nomor : 1G01JF0102-S, tertanggal 24-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara ;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran (Warga Negara Indonesia) No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 ;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan dari High Scope Indonesia tanggal 27 November 2019 yang menerangkan anak Freya menghadiri sekolah sejak 17 Oktober 2017 sampai Juli 2018 (Pra Sekolah) ;
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-13 ;
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Rockstar Gym tanggal 29 November 2019 perihal Sertifikat Pendaftaran sekolah sejak 07 September 2015 sampai dengan 02 Januari 2018;
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-15 ;
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan dari Rockstar Gym perihal pengakuan pembayaran sejak September 2015 sampai dengan Januari 2018 ;
18. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-17 ;
19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai asli Surat Undangan Kuasa Hukum Penggugat No. 22.079/U/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 ;
20. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Inggris P-19 ;
21. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai asli Bukti Pengiriman melalui Kantor Post Jakarta ;
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai asli Surat Teguran Kuasa Hukum Penggugat No. 23.08/17II/20 tanggal 10 Pebruari 2020 ;
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai asli Bukti Pengiriman melalui Kantor Post Jakarta;
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai asli Email Penggugat kepada Tergugat pada Jumat, 24 April 2020 ;
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-24 ;

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai asli Email Tergugat kepada Penggugat pada Selasa, 14 Jul 2020 ;
27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-26 ;
28. Bukti P-28 : Fotocopy sesuai asli Email Tergugat kepada Penggugat pada Rabu, 29 Jul 2020 ;
29. Bukti P-29 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-28 ;
30. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai asli Email Tergugat kepada Penggugat pada Minggu, 3 Jan 2021 ;
31. Bukti P-31 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-30 ;
32. Bukti P-32 : Fotocopy sesuai asli Email balasan Penggugat kepada Tergugat pada Senin, 18 Jan 2021 ;
33. Bukti P-33 : Fotocopy sesuai asli terjemahan dalam bahasa Indonesia P-32 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi bernama **IRMA SULYSTIOSARI** dan **FERDINAND ANDY KASIM** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IRMA SULYSTIOSARI**, yang berjanji dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat di Cibubur ;
 - Bahwa saksi mengenal perilaku Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dimana Tergugat selalu meminta segalanya dilayani
 - Bahwa Tergugat jarang berkumpul dengan keluarga Penggugat kalau ada keluarga Penggugat yang sedang berkunjung ke rumah mereka ;
 - Bahwa Tergugat sewaktu kembali ke Jakarta (setelah melahirkan anak pertama di Thailand) minta dilayani dan Penggugat sudah menyiapkan seorang baby sister dan supir untuk keperluan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan tahu kalau sikap Tergugat yang suka mengambek karena waktu itu satu mobil dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat suka mengomel-ngomel kepada Penggugat karena jalanan sedang macet dan selalu Penggugat yang disalahkan oleh Tergugat ;

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



- Bahwa saksi pernah tahu dan melihat sewaktu Tergugat kembali ke rumah setelah melahirkan anak ke dua di Jakarta, dimana ke dua orangtua Tergugat datang langsung dari Thailand dan menginap di rumah Penggugat lebih dari sebulan lamanya. Dan kedua orangtua Penggugat tidak keberatan sama sekali dan selalu baik menyambut kedatangan kedua orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau kedua orangtua Penggugat selalu berupaya mendamaikan kalau ada perpecahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua orangtua Penggugat sangat sayang pada kedua cucunya (anak-anak Penggugat dan Tergugat), misalnya kalau cucunya minta sesuatu langsung dibelikan ibu dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sifatnya selalu minta ditemani oleh Penggugat (tidak mandiri), padahal Penggugat harus bekerja di perusahaan (restoran milik keluarga) setiap harinya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat diajak kedua orang tua Tergugat untuk jalan-jalan ke Thailand. Dan Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk membawa jalan-jalan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan yang membiayai perjalanan pulang dan pergi Tergugat dan kedua anak-anak pergi ke Thailand adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pulang bersama-sama kedua orangtua Tergugat ke Thailand di tahun 2018, Tergugat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak kembali lagi ke rumah di Jakarta sampai dengan sekarang ;

2. Saksi **FERDINAND ANDY KASIM**, yang berjanji dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman dan Tergugat sebagai istri Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal lebih dahulu Penggugat (sebelum menikah) tahun 2010 dan baru mengenal Tergugat sewaktu berpacaran (belum menikah) dengan Penggugat
- Bahwa sejak menikah, saksi dengan Penggugat jadi sering bertemu karena satu daerah di Cibubur, dan istri saksi juga adalah teman dari Tergugat (istri Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengenal dan tahu Tergugat yang sering berubah-ubah dalam memberikan sikap dan mengambil keputusan. Kadang kemarin bilang "begini" tetapi pada besok harinya sulit mengeksekusinya. Sehingga membuat Penggugat sering cekcok dan saksi biasanya memang sering bertemu pas lagi kerja di tempat usaha restoran Penggugat (hampir tiap hari karena tempat kerja saksi disamping tempat usaha Penggugat) ;

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lama sekali tidak bertemu dengan Penggugat dan Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat minta selalu ditemani oleh Tergugat seperti jam antar jemput sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat di Jakarta, padahal sudah dikasih tahu perjalanan Cibubur ke Jakarta cukup jauh dan memakan waktu belum lagi macetnya ;
- Bahwa akibatnya kalau anak mereka masuk sekolah jam 08 pagi dan karena macetnya maka selalu anak terlambat masuk ke sekolah karena baru sampai di sekolah (Jakarta) kira-kira jam 09.00. Sehingga buat repot dan mengganggu pekerjaan Penggugat di tempat usaha restorannya, padahal sekolah untuk anak-anak di Cibubur juga ada (dekat rumah dan dekat tempat usaha Penggugat);
- Bahwa saksi ingat benar dan tahu karena pernah Penggugat akan menukar uang di money changer. Penggugat menceritakan mau tukar uang rupiah ke bath untuk biaya (kurang lebih Rp. 80.000.000,-) perjalanan pulang kedua orangtua Tergugat bersama-sama Tergugat dengan membawa ke dua anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan ke Thailand. Dan biaya kebutuhan Tergugat dengan anak-anak selama 3 (tiga) minggu di Thailand. Bahkan Penggugat katanya sudah menyiapkan tiket pulang Tergugat bersama ke dua anak untuk kembali ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan Penggugat setelah Tergugat bersama kedua anak jalan-jalan ke Thailand (menemani kedua orangtua Tergugat kembali ke Thailand) tidak kembali lagi ke rumah di Cibubur, sampai dengan sekarang
- Bahwa Penggugat juga menceritakan kalau Tergugat minta menetap di Thailand selama 2 (dua) tahun. Dan Penggugat menceritakan Tergugat minta biaya hidup bersama kedua anak (Penggugat dan Tergugat) bersekolah di Thailand ;
- Bahwa Penggugat juga mengeluh karena tidak mampu membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anak bersekolah di Thailand ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dipersidangan tertanggal 10 Pebruari 2022 dan setelah itu Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat ternyata setelah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan luar negeri pada tanggal 1 Maret 2021 untuk persidangan Hari : SELASA, tanggal 22 Juni 2021, pemanggilan pada tanggal 30 Juni 2021 untuk persidangan Hari : Kamis, tanggal 16 September 2021, pemanggilan tanggal 24 September 2021 untuk persidangan Hari : Kamis, tanggal 6 Januari 2022, sebagaimana bukti Relaas / Panggilan yang terlampir sesuai Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah ternyata tidak juga datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak hak keperdataannya dengan segala akibat hukumnya dan dinyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (versteks);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebagaimana yang telah ditentukan maka guna menghindari adanya penyelundupan hukum Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persoalan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 33 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi Irma Sulistiosari dan saksi Ferdinand Andy Kasim yang menerangkan diatas sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat yang disampaikan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan diatas sumpah dipersidangan dapatlah diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Tergugat sebagai isteri Penggugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dengan membawa kedua anak Penggugat/Tergugat kembali dan menetap di Bangkok yang sampai saat dimajukannya gugat perceraian sudah berjalan berkisar 2 (dua) tahun meskipun Tergugat masih terikat sebagai isteri yang sah dari Penggugat sebagai Kepala keluarganya sehingga Penggugat mengajukan gugat perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-6 dapatlah diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan yang terikat sebagai suami isteri yang sah dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di Keuskupan Agung Jakarta dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 36/IA/PP/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang selanjutnya timbul Kartu Keluarga No. 3172021204180043 tanggal 14 Mei 2018 dimana Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat adalah sebagai isteri dari Penggugat berikut anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas nampak jelas bahwa Penggugat dan Tergugat menundukkan diri pada hukum Perkawinan di Indonesia sehingga oleh karena itu apapun yang timbul dari peristiwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada hukum positif Indonesia yaitu tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas Tergugat sama sekali tidak menanggapi gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat memang benar-benar menghendaki adanya perceraian a quo;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis hal tersebut telah disampaikan sendiri oleh Tergugat yang dengan terus terang menghendaki perceraian itu segera diselesaikan atau dipercepat (vide : bukti P-29) yang sebelumnya Penggugat melalui kuasa hukumnya Sumantap M Simorangkir & Rekan terlebih dahulu memberikan teguran kepada Tergugat agar kembali ke Indonesia bersama anak-anak karena Tergugat masih berstatus sebagai isteri sah Penggugat (vide : bukti P-19, P-22) namun rupanya Tergugat malah mengabaikan teguran-teguran aquo dan bersikukuh tetap tinggal di Bangkok Thailand tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jelas tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dirukunkan kembali untuk mencapai kehidupan keluarga (rumah tangga) dalam keadaan yang harmonis bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Yang Maha Esa sebagaimana diamanahkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Freya Natawalan Tandes, bedasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No. 036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok pada tanggal 26 Juni 2014; dan
2. Phoebe Natita Tandes, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan akata kelahiran No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

Yang ternyata sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat dimana keturutsertaan / penguasaan anak-anak aquo di tangan Tergugat tersebut tidak dilandasi adanya suatu ketulusan hati Tergugat sebagai seorang ibu yang kala itu hanya berpamitan kepada Penggugat dengan dalih hanya untuk mengantarkan kedua orang tua Tergugat untuk kembali ke negaranya di Bangkok Thailand, namun ternyata Tergugat telah tidak lagi mau kembali ke Indonesia in casu kembali memposisikan diri menjadi isteri /ibu bersama anak-anaknya dalam suatu kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis dan bersikukuh memilih tetap tinggal di Bangkok Thailand bersama orang tua Tergugat tanpa persetujuan maupun ijin dari Penggugat (vide: bukti P-7, P-8, P-9, P10, P-11, dan P-12);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-13 dan P-14 dapatlah diketahui bahwa Penggugat begitu memperhatikan terhadap anak-anaknya khususnya dalam hal sekolahnya yang disekolahkan ditempat sekolah yang berkualitas dan bermutu demikian pula perhatian Penggugat kepada Tergugat dengan menyediakan baby sister dan seorang sopir pribadi demi untuk meringankan beban kerja bagi seorang ibu in casu Tergugat namun Tergugat masih saja mengeluh yang tentu saja sangat mengganggu aktivitas Penggugat sebagai kepala keluarga sebagai penyangga pencari nafkah untuk menghidupi keluarga seluruhnya, dimana Tergugat selalu merecoki dalam aktivitasnya kemanapun minta selalu ditemani Penggugat, hal ini sejalan dengan keterangan saks-saksi Penggugat 1. Irma Sulistiosari dan 2. Ferdinand Andy Kasim;

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa Tergugat telah bersikap tidak legawa / menerima keadaan Penggugat selaku kepala keluarga yang telah bertanggung jawab dan berusaha untuk membahagiakan kehidupan keluarganya bukannya mendukung aktivitas kerja Penggugat akan tetapi justru merecoki dan bersikap semaunya sendiri dan malah sering mengancam untuk kembali ke Bangkok Thailand ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas jelaslah situasi keadaan rumah tangga Penggugat sudah dalam keadaan carut-marut oleh karena disebabkan perilaku sikap Tergugat yang sedemikian rupa yang nota bene tidak mau menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga / Rumah Tangga sehingga Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena peringai/perilaku Tergugat seperti tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan norma-norma tata kehidupan keluarga dalam kedudukannya sebagai seorang ibu / seorang isteri di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang lebih tepat untuk menjadi wali dan Hak Asuh / Pemeliharaan bagi bagi ke 2 (dua) setelah terjadi adanya perceraian aquo dengan tanpa mengurangi hak bagi Tergugat untuk mengunjungi danberbagi kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum 4(empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan Ke Uskupan Agung Jakarta tanggal 12 November 2011 (Vide: bukti P-1) dan Akta Perkawinan No. 36/IA/PP/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (vide : bukti P-2) sehingga tunduk dalam hukum positive di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Indonesia No: 1 Tahun 1974 sehingga adalah sebagai suatu hal yang wajar kalau Penggugat sebagai Kepala Keluarga / Kepala Rumah Tangga untuk melekatkan nama Keluarga Besar/ Marga nya yaitu **Tandes** untuk anak-anaknya sehingga siapapun tidak diperkenankan untuk menghilangkan dan atau melepas, mengganti dengan alasan apapun atampa seijin dan persetujuan Penggugat sebagai Bapak/Ayah nya yang sah;

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas untuk petitum 5(lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai wali dan atau Hak Asuh atas pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. Freya Natawalan Tandes dan 2. Phoebe Natita Tandes, maka dengan demikian adalah konsekuensi logis yuridis untuk Tergugat tidak berhak untuk mengalihkan kedua anak tersebut diatas aquo menjadi warga Negara Thailand dengan dalih apapun tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup bagi Majelis Hakim dan tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti selebihnya yang relevan, untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat in casu sebagai isteri Penggugat sah telah melakukan tindakan meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak tanpa seijin yang sah dari Penggugat walaupun telah diperingatkan dan ditegur oleh Penggugat agar kembali pulang ke Indonesia in casu kepada Penggugat dengan serta membawa anak-anaknya dengan perkataan lain Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan pula agar Penggugat dan Tergugat agar melaporkan dan memberitahukan kepada Dinas Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah wilayah kota administratif setempat dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk mencatatkan salinan putusan perceraian a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar putusan;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya pada bab VIII serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Santo Ignatius Loyola berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 12 November 2011 dan berdasarkan Akta Perkawinan No : 36/IA/PP/2011 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berikut Perjanjian Pernikahan No. 1 tanggal 7 November 2011 dihadapan Notaris Ratu Arlina Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH,MKn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 122/Reg/2011 tanggal 10 November 2011 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan untuk dan selanjutnya Hak Asuh/ perwalian dan pemeliharaan/ penguasaan atas ke 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Freya Natawalan Tandes, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No : 036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI di Bangkok pada tanggal 26 Juni 2014 dan
 2. Phoebe Natia Tandes, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakart Utara.Dinyatakan berada pada Penggugat dan dalam asuhan dan penguasaan dan atau dikembalikan kepada Penggugat selama tinggal dan menetap di Jakarta, Indonesia ;
5. Menyatakan dalam putusan atas ke 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. Freya Natawalan Tandes, berdasar Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia No :036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI di Bangkok pada tanggal 26 Juni 2014 dan

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



2. Phoebe Natita Tandes, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan akta kelahiran No : 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara,
tetap menyandang nama belakang keluarga Penggugat yaitu Tandes dan tidak diperbolehkan dihilangkan dan atau diganti dengan dasar alasan apapun demikian terkait segala perijinan lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penggugat selaku bapak yang sah;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Pengasuhan dan Pemeliharaan ke 2 (dua) anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan atau menjadikan ke 2 (dua) anak perempuan Penggugat dan Tergugat sebagai warga negara Thailand, yang bernama :
 1. Freya Natawalan Tandes, berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran WNI No : 036/Protkons/VI/AK/2014 yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI Bangkok pada tanggal 26 Juni 2014,
Dan
 2. Phoebe Natita Tandes, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-19032018-0024 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dicatatkan di dalam buku register perceraian dan mengirimkan pemberitahuan ini kepada Tergugat di Bangkok Thailand;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam Puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta, agar dicatat di dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) .-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Selasa, Tanggal 12 April 2022,

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami: **Saptono Setiawan, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purwanto, SH., MH., dan Bintang AL, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, Tanggal 14 April 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **Purwanto, SH., MH.**

Saptono Setiawan, SH., MH.

2. **Bintang AL., SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Widia Fitrianti, SH.

Biaya – Biaya :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• Proses Perkara . . .	Rp.	150.000,-
• Panggilan	Rp.	800.000,-
• PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
• Redaksi	Rp.	10.000,-

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 1.010.000,-

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)